

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: STUDI PADA PEMERINTAHAN DESA DI KOTA SAWAHLUNTO

Irma Mulyadi

Program Pasca Sarjana Universitas Andalas

This research was conducted to analyze the effectiveness of village financial management in the Village Government in Sawahlunto City and the factors that influence it. The method used by researchers in analyzing the results of this study is to use a descriptive analysis method. The data used in this study are primary and secondary data from the Very Disadvantaged Villages, Disadvantaged Villages and Developing Villages. The results of this study indicate that the process of compiling village planning and designation as stipulated in the Village RPJM and RKPDesa refers to Minister Regulation No. 114 of 2014 and village financial management that refers to Permendagri Number 113 of 2014 and Sawahlunto Mayor Regulation regarding the amount of the village budget. The effectiveness of the absorption of village funds obtained from the results of this study shows the level of achievement of the realization of village finances reached 97.22% -100%. The factors that influence the effectiveness of village financial management are the quality of human resources, technology utilization, internal control systems, village financial supervision, and community participation.

Keywords: *Effectiveness, Village Finance, Financial Management, Village Governance.*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah memperhatikan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Sejak lahirnya Undang-Undang Desa, Desa saat ini memiliki sumber pendapatan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berasal dari berbagai sumber sebagaimana dijelaskan pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 9 sebagai berikut:

Pendapatan desa terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Transfer
3. Pendapat lain-lain

Untuk kelompok transfer lebih dijelaskan dalam Permendagri No 113/2014 pasal 10, yang terdiri dari:

1. Dana Desa,
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan
5. Bantuan Keuangan dari APBD Kab/Kota

Dengan bergulirnya sejumlah dana terhadap pemerintah desa, diharapkan desa benar-benar sejahtera sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hal ini di dukung oleh seluruh elemen terutama pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sangat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang mewujudkan masyarakat desa maju, mandiri dan sejahtera. Perhatian Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dapat dilihat adanya penetapan jumlah alokasi dana desa yang diserahkan kepada 27 desa yang ada di Kota Sawahlunto. Dimana pada tahun 2017, masing-masing desa memperoleh Alokasi Dana Desa diatas Rp. 1,2 Milyar.

Anggaran tersebut diatas cukup besar bagi Desa yang belum mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengelola kebijakan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah aparatur desa karena aparatur desa selaku pengelola atau pelaksana dari kebijakan dana desa akan mengambil andil yang sangat besar dalam menyukseskan atau bahkan bisa menyebabkan kegagalan kebijakan yang ditujukan kepada Desa.

Efektivitas dan efisiensi penyaluran alokasi dana desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Yustika, 2008). Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa.
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Setelah dana yang diterima oleh Desa sejak tahun 2015 dan pembagian kelompok desa berdasarkan indeks desa membangun, yakni adanya desa yang berstatus sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang, perlu dikaji bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan desa dan meninjau kategori desa bisa mempengaruhi kemampuan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintahan

Desa di Kota Sawahlunto dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Kewenangan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa landasan pemikiran mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2014).

Sedangkan desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa: Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Desa menyatakan dalam pasal 18, bahwa kewenangan meliputi Kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Selanjutnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 bahwa Kewenangan Desa adalah kewenangan yang berdasar hak usul desa, kewenanga berskala desa, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan

pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Kewenangan tidak sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenangan mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan, ada kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan (Ridwan, 2002).

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Surasih, 2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa itu sendiri adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmadi (2003), Desa dapat diklasifikasikan menurut aktivitasnya, desa dapat dibagi atas:

1. Desa agraris, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Indonesia terkenal akan Negara agraris atau pertanian dengan lahan yang sangat luas. Maka menemukan desa agraris di Indonesia bukanlah hal sulit. Sumber pendapatan utama desa ini juga pasti dengan menjual hasil ladang dan juga sawah yang dikonsumsi banyak orang, desa yang paling terkenal atau daerah agraris yakni Indramayu atau Subang.
2. Desa industri, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah dibidang industri baik berukuran kecil seperti industri kecil rumah tangga maupun berukuran besar. Desa industri sudah tidak lagi sulit ditemukan terutama di zaman modern seperti ini. Seperti daerah yang menghasilkan barang lokal berkualitas dan juga desa yang bisa menghasilkan usaha dan menjadikannya sebagai potensi mendapatkan pendapatan utama. Contohnya seperti desa penghasil sandal cibaduyut di Bandung, atau desa yang menjual telur asin di Brebes.
3. Desa nelayan adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang perikanan dan pertambakan. Dengan kondisi geografis yang tidak sepenuhnya daratan, nelayan merupakan mata pencaharian yang sangat wajar ada di Indonesia. Desa nelayan merupakan desa ketiga yang termasuk klasifikasi menurut aktivitasnya. Selain mata pencaharian utamanya yang bekerja sebagai nelayan dan peternak ikan atau tambak, desa ini juga biasanya menghasilkan bahan utama dari hasil laut seperti ikan dan juga hasil laut seperti mutiara. Sehingga laut menjadi tempat utama mereka untuk bertahan hidup.

2. Konsep dan Ukuran Efektivitas

Efektivitas menurut Gie (2000) adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang

diharapkan. Sedangkan Gibson (1984) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan, selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, serta dinilai dengan berbagai cara yang mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut Halim (2001) efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif.

Maka peneliti melakukan pengukuran efektivitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan Desa sangatlah diperlukan dan sangat penting karena sebagai tolak ukur pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Desa. Perencanaan pemerintahan Desa berawal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk 1 periode masa jabatan Kepala Desa yakni 6 Tahun yang kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) untuk 1 tahun dan kemudian dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Dari perencanaan tersebut, peneliti mengukur beberapa indikator yakni:

- a. Tujuan

Kejelasan tujuan dalam hal ini dilihat dari visi misi pemerintah desa yang dituangkan ke dalam RPJMDesa dan RKPDesa. Pengelolaan

keuangan Desa yang efisien yakni harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

b. Proses Perumusan kebijakan

Menurut Islamy (2000), proses perumusan kebijakan terdiri dari:

- 1). Perumusan masalah
- 2). Agenda kebijakan
- 3). Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah
- 4). Penetapan kebijakan

c. Sinkronisasi Program

Sinkronisasi program dalam hal ini bagaimana pemerintah desa menyesuaikan program pemerintah desa dengan program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah yakni pada bidang pembangunan.

2. Pelaksanaan

Menurut Satropoetro (1982) sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Sedangkan menurut Siagian (1985) menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang *“achievement oriented”* telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Dalam ukuran efektivitas dari segi pelaksanaan ini, dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

a. Implementasi Perencanaan

Menurut Usman (2002), implementasi adalah bermuara kepada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Selanjutnya menurut Harsono (2002) mengatakan bahwa implementasi suatu proses untuk melaksanakan suatu kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Implementasi perencanaan dalam hal

ini mengukur bagaimana kesesuaian perencanaan dalam pelaksanaannya.

b. Realisasi Pelaksanaan

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Halim,2002).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada 3 (tiga) Desa di Kota Sawahlunto sebagai lokasi pelaksana pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian ini bersifat kualitatif (Moleong, 1990). Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif nantinya penelitian ini dapat menghubungkan dengan fenomena serta menelusuri segala fakta yang berhubung dengan permasalahan yang ditemukan yaitu mengenai efektivitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di Kota Sawahlunto. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan pembagian kuesioner. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pemerintah desa Taratak Bancah, Desa Silungkang Duo dan Desa Batu Tanjung dalam menyelenggaraan roda pemerintahan desa tertuang dalam visi dan misi desa yang terdapat dalam RPJMDesa dan RKPDesa. Sementara, proses analisis dan perumusan kebijakannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Proses Analisis dan Perumusan Pengelolaan Keuangan Desa

No	Proses perumusan	Desa		
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang
1	Pembentukan Tim penyusunan	Ada	Ada	Ada
2	Penyelarasan arah kebijakan	Ada	Ada	Ada

ARTIKEL

	perencanaan pembangunan Kota			
3	Pengkajian Desa	Ada	Ada	Ada
4	Penyusunan RPJMDesa	Ada	Ada	Ada
5	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbangdes	Ada	Ada	Ada
6	Penetapan RPJMDesa	Ada	Ada	Ada

Besaran anggaran Dana Desa dalam bidang pembangunan fisik bervariasi untuk masing-masing Desa. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk pembangunan yang diantaranya pembangunan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan. Selain itu, sebagian besar anggaran juga digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana riol dan daam.


Dari jumlah anggaran yang diterima desa penelitian secara keseluruhan, rata-rata 40 persen anggarannya digunakan untuk pembangunan. Hal ini terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Rincian Keuangan Desa Untuk Bidang Pembangunan Tahun 2017

No	Desa	Anggaran Bidang Pembangunan Desa	Persentase %
1	Sangat Tertinggal	Rp. 975.215.000	42.98
2	Tertinggal	Rp. 1.002.131.500	41.58
3	Berkembang	Rp. 994.313.730	40.21

Setelah penyusunan perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan penjabarannya melalui RKPDesa, maka pemerintah Desa menganggarkan perencanaan tersebut kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk tahun yang ditentukan. Dalam penyusunan APBDesa tersebut sudah mencakup jumlah pendapatan yang diterima oleh Desa serta uraian dan jumlah belanja yang menjadi beban desa dalam tahun yang ditentukan.



Gambar 1
Pemerintah Desa Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dari hasil penelitian pada gambar 1 diatas, terdapat sebanyak 80 persen informan kunci sangat setuju dan 20 persen sampel setuju agar pemerintah desa menyusun APBDes. APBDes disusun berdasarkan kebutuhan Desa. Masyarakat harus mengetahui rincian dan berpartisipasi dalam penyusunan APBDes.

Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk masing-masing Desa di Kota Sawahlunto, khususnya desa di Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Talawi mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi Desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah pagu Dana Desa untuk Desa Taratak Bancah Kecamatan Silungkang pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 2.292.981.000,00; Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang sebesar Rp. 2.409.892.000,00 dan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi sebesar Rp. 2.417.778.000,00.

Adapun hasil peneliti terhadap realisasi anggaran pembangunan dengan 3 (tiga) kegiatan yang biayanya besar dari masing-masing desa penelitian. Realisasi anggaran desa untuk bidang pembangunan adalah Desa Sangat

Tertinggal dengan kegiatan Pembukaan jalan Masjid Al Hidayah – Batas Desa Silungkang Oso, Pemasangan daam penahan, pembuatan polongan dan lanjutan pencoran jalan timonang dan Rehab berat jalan dan jembatan masjid Al Hidayah – Taruko terealisasi sebesar Rp 100 persen.

Begitupun di Desa Tertinggal, dengan kegiatan bidang pembangunan tanggul & DAM penahan air, Pembangunan jembatan beton, menjadi penyerap anggaran terbesar bagi Desa Silungkang Duo diikuti dengan kegiatan Pengecoran jalan (cor tumbuk) di Desa Silungkang Duo pada tahun anggaran 2017. Seluruh kegiatan tersebut dapat direalisasikan sebesar 100 persen.

Sedangkan di Desa Berkembang, kegiatan pengedaman/pelebaran jalan beton tumbuk simpang Kantor Desa-Guguak Bingkudu terealisasi sebesar 97,22 persen karena terkendala kondisi alam. Begitu juga dengan kegiatan Lanjutan pembangunan jalan beton dan bangunan pelengkap jalan simpang sopan kosiek ke makam koto terealisasi sebesar 97,27 persen dan kegiatan Pembukaan dan pembangunan jalan dengan beton tumbuk serta bangunan pelengkap dari sungai kociiek ke Luak Dareh terealisasi sebesar 97,37 persen.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada table 3 sebagai berikut:

Tabel 3

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

No	Faktor-Faktor	Desa Sangat Tertinggal (%)	Desa Tertinggal (%)	Desa Berkembang (%)
I	Kualitas SDM Tingkat Pendidikan			
	1. Perguruan Tinggi	4,3	9,1	16,7
	2. SLTA/ sederajat	95,7	90,9	83,3
	3. SLTP/ sederajat	0	0	0
II	Pemanfaatan Teknologi			
	1. Jaringan Internet	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Aplikasi Siskeudes	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	3. Komputer/laptop	Tersedia	Tersedia	Tersedia

ARTIKEL

III	Sisten Pengendalian Intern			
	Rapat internal	5 kali dalam satu tahun	8 kali dalam satu tahun	10 kali dalam satu tahun
IV	Pengawasan Keuangan Desa			
	Pemeriksaan rutin oleh APIP	1 kali dalam se tahun	1 kali dalam se tahun	1 kali dalam se tahun
V	Partispasi Masyarakat			
	Tingkat kehadiran masyarakat dalam perencanaan	< 30 %	< 30 %	< 30 %
	Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 30 %

Berdasarkan table 3 di atas, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa di 3 (tiga) desa tersebut adalah kualitas sumber daya manusia yang di miliki oleh kepala desa dan perangkat desa itu sendiri yang rata-rata pendidikan SMA sederajat dan pengalaman yang belum cukup. Selanjutnya kemampuan perangkat desa dalam pemanfaatan teknologi yang masih kurang, pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa yang masih belum maksimal. Pengawasan dari APIP yang melakukan tugas pengawasan keuangan desa secara berkala memberikan pembinaan langsung terhadap desa. Disamping itu partisipasi masyarakat sangat mendukung efektivitas pengelolaan keuangan desa.

E. KESIMPULAN

Efektivitas serapan anggaran Dana Desa yang diperoleh dari hasil penelitian di seluruh desa di Kota Sawahlunto tahun anggaran 2017 menunjukkan pencapaian yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan realisasi anggaran terhadap target belanja yang mencapai 100%. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria

penilaian kinerja keuangan, tingkat pencapaian kinerja keuangan antara 90-100% menunjukkan tingkat pengelolaan kinerja keuangan yang efektif. Hasil tersebut menunjukkan seluruh Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah telah dibelanjakan seluruhnya oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan pembangunan fisik desa. Namun, anggaran Dana Desa yang telah terealisasi belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat menilai pemanfaatan Dana Desa sebaiknya memberikan manfaat langsung dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta merata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa adalah kualitas sumber daya manusia yang di miliki oleh kepala desa dan perangkat desa itu sendiri yang rata-rata pendidikan SMA sederajat dan pengalaman yang belum cukup. Selanjutnya kemampuan perangkat desa dalam pemanfaatan teknologi yang masih kurang, pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa yang masih belum maksimal. Pengawasan dari APIP yang melakukan tugas pengawasan keuangan desa secara berkala memberikan pembinaan langsung terhadap desa. Disamping itu partisipasi masyarakat sangat mendukung efektivitas pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gie. T. L. (2000). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Halim. A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim. A. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi offset.
- Hamid, H., dkk. (2005). *Indeks Desa Membangun, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*, Jakarta
- Handyaningrat, S. (1985). *Sistem Birokrasi Pemerintah*. Jakarta: CV. Mas Agung.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. (2001). *Manajemen Biaya. Akuntansi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harsono, H. (2002). *Implementasi kebijakan dan politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nasution, I. Y. (2017). *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*.

- Islamy. I. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Tanjung Tahun 2015, 2016, 2017.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Silungkang Duo Tahun 2015, 2016, 2017.
- Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Desa Taratak Bancah Tahun 2015, 2016, 2017.
- Keputusan Menteri Desa. pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemandirian Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.
- Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4,